



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Alamat: Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163  
Telepon: 0751 71227, Fax: 0751 71227; Laman: <http://hum.unand.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN  
SKEMA PENELITIAN DASAR KEILMUAN  
FIB UNAND TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor: 13 /UN.16.7/PP/PDK/2018**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasanuddin, M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, beralamat di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Rona Almos, SS, M.Hum** Ketua Tim Pelaksana Penelitian Dasar Keilmuan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018, Staf Pengajar Jurusan Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tim Pelaksana Penugasan Penelitian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/ melakukan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian skema Penelitian Dasar Keilmuan sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: **235 /XII/D/FIB-2018** Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Biaya Kegiatan Penelitian Dosen Di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1  
Ruang Lingkup Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Dana PNBPFakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018, Skema **Penelitian Dasar Keilmuan**, dengan judul:

**Leksikon Ekologi Kedanauan Maninjau: Kajian Ekolinguistik**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian, penyelenggaraan administrasi, penggunaan keuangan, serta tercapainya luaran yang ditargetkan pada pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## PASAL 2 Pendanaan

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada dana PNBPF Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018 melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Nomor: 042.01.2.400928/2018, tanggal 5 Desember 2017, Unit Kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

## PASAL 3 Mekanisme Pembayaran

- (1) Pendanaan pelaksanaan penugasan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % x nilai kontrak, atau 70 % x Rp 20.600.000,- = Rp 14.420.000,- (Empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % x nilai kontrak, atau 30 % x Rp 20.600.000,- = Rp 6.180.000,- (Enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
  - c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat serta melengkapi/menyempurnakan Rancangan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan Target Luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya ke Bagian Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan sebagai berikut.
  - a. Menyerahkan dokumen-dokumen kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2018 kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut.
    - i. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
    - ii. Laporan penggunaan keuangan 70%.
    - iii. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
    - iv. Profil penelitian.
    - v. Capaian hasil penelitian.
    - vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (*submitted*) (dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari pengelola jurnal) pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan/ atau Jurnal Internasional bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); dan luaran tambahan berupa makalah seminar internasional/ nasional yang telah diterima (*accepted*); dan Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta (sekurangnya dalam bentuk draft 2 bab).
  - b. Menyerahkan dokumen-dokumen hasil akhir pelaksanaan penugasan penelitian selambat-lambatnya tanggal 15 November 2018 kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut.
    - i. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.
    - ii. Laporan penggunaan keuangan 100%.



- iii. Catatan harian keseluruhan pelaksanaan penelitian.
  - iv. Profil penelitian.
  - v. Capaian hasil penelitian.
  - vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (*submitted*) atau sedapatnya sudah diterima (*accepted*)(dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari pengelola jurnal) pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan/ atau Jurnal Internasional bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); Makalah seminar internasional dengan prosiding terindeks Scopus/ seminar nasional yang telah dipresentasikan (*presented*); dan Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta/ Buku Teks-Ajar (sekurangnya berbentuk draft). artikel untuk seminar hasil penelitian di Unand yang diselenggarakan khusus oleh LPPM, poster, profil penelitian, dan laporan capaian hasil luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 November 2018.
- (4) Luaran artikel penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru atau pengajuan proposal baru.
  - (5) Dana Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening sebagai berikut.

Nama : RONA ALMOS  
Nomor Rekening : 21020210010148  
Nama Bank : Bank Nagari Sumatera Barat

- (6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terbayarnya sejumlah dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan informasi dan/ atau data dari PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya.

#### **PASAL 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah dihitung sejak Tanggal 30 Mei 2018 dan berakhir pada tanggal 15 November 2018.

#### **PASAL 5** **Target Luaran**

- (1) Target Luaran Penelitian Dasar Keilmuan terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan, dan hal itu dinyatakan dalam proposal.
- (2) Target Luaran Wajib skema penelitian ini adalah laporan komprehensif dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau pada jurnal internasional terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson.
- (3) Target luaran tambahan adalah berupa: prosiding internasional terindeks Scopus, dan atau prosiding nasional, buku teks/ ajar, dan bentuk lainnya.
- (4) Perkembangan pencapaian target luaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



**PASAL 6**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dana untuk pembiayaan penugasan penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
  - b. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh bukti material luaran penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut.
    - i. Membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
    - ii. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan, catatan harian (*logbook*), dan luaran penugasan penelitian dengan judul sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1).
    - iii. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA laporan penggunaan dana penelitian yang diterima dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
    - iv. PIHAK KEDUA sebagai ketua peneliti,
      - o melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam kegiatan penugasan penelitian.
      - o melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/ penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya yang dibuktikan dengan pencantuman nama peneliti anggota tersebut pada publikasi atau luaran terkait.
      - o melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/ terdaftar program sarjana, dan/ atau magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas di dalam pelaksanaan penugasan penelitian ini.
      - o membayar honorarium penelitian kepada seluruh pembantu peneliti sesuai RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal dan sesuai peran/ tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu peneliti.
    - v. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/ atau semua dokumen pelaksanaan penugasan penelitian, termasuk pembelanjaan dan bukti-bukti pengeluaran dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
    - vi. Menyimpan laporan pelaksanaan penugasan penelitian dan laporan keuangan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan.
    - vii. Mengembalikan ke Kas Negara sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/ atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
    - viii. Menyampaikan fotokopi bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada PIHAK PERTAMA
  - b. PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut.
    - i. Menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
    - ii. Memperoleh fasilitas PIHAK PERTAMA berupa pelayanan administrasi berkaitan dengan surat pengantar, surat izin, surat keterangan dan lainnya sesuai kebutuhan.



## PASAL 7

### Laporan Pelaksanaan Penugasan Penelitian

- (1) Laporan pelaksanaan penugasan penelitian diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam CDR)
- (2) Laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana, luaran penelitian, dan dokumen *hardcopy* lainnya dibuat mengikuti ketentuan sebagai berikut.
  - a. Bentuk/ ukuran kertas A4.
  - b. Untuk *hardcopy*, warna cover Hijau
  - c. Di bawah bagian cover ditulis: Dibiayai oleh: FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS, Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 13 /UN.16.7/PP/PDK/2018, Tanggal 30 Mei 2018.
- (3) Penulisan laporan dan dokumen pendukung mengikuti pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Batas waktu penyerahan laporan beserta dokumen pendukung, selaras dengan yang dimaksud pada Pasal 3, Ayat (3) huruf a dan b, adalah sebagai berikut.
  - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada 30 Agustus 2018.
  - b. Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada 15 November 2018
  - c. Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana pelaksanaan penugasan penelitian disimpan di PIHAK KEDUA yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan.

## PASAL 8

### Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) terhadap kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian dan Seminar Hasil Penelitian pada akhir pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA wajib hadir pada kedua kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) PIHAK KEDUA yang tidak hadir dalam kedua kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) PIHAK KEDUA sebagai ketua yang berhalangan hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermaterai 6.000 yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Dokumen-dokumen yang dipersiapkan saat Monev dan Seminar hasil mengacu kepada Pasal 3 Ayat (3) huruf a dan b.

## PASAL 9

### Penilaian Luaran

Penilaian luaran pelaksanaan penugasan penelitian dapat dilakukan oleh suatu Komite Penilai/ Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **PASAL 10**

### **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan anggota tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 11**

### **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pergantian ketua pelaksana dan apabila terpaksa dilakukan karena sesuatu dan lain hal maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 12**

### **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan dan dokumen pendukung lainnya, dan/ atau terlambat mengirim laporan akhir beserta dokumen pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran pendanaan dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian lanjutan dan atau mengajukan proposal baru selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

## **PASAL 13**

### **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila di kemudian hari pada penelitian dengan judul "Leksikon Ekologi Kedanauan Maninjau: Kajian Ekolinguistik", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/ atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/ atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah dan/ atau kode etik ilmiah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 14**

### **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/ atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,

3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
  - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan NPWP PIHAK KEDUA atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 15**

##### **Barang atau Peralatan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian berupa barang atau peralatan yang dibeli dengan dana penugasan penelitian ini adalah milik Negara yang wajib dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 16**

##### **Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement*, sebagai berikut.

##### **Penelitian ini dibiayai oleh:**

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Skema Penelitian Dasar Keilmuan  
Nomor: 13 /UN.16.7/PP/PDK/2018  
Tanggal 30 Mei 2018

#### **PASAL 17**

##### **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.



**PASAL 18**  
**Lain-lain**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/ atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur dan diubah lebih lanjut oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/ atau melalui perjanjian tersendiri/ tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK PERTAMA

  
Dr. Hasanuddin, M. Si.  
NIP 196803171993031002

PIHAK KEDUA



  
Rona Almos, SS, M.Hum  
NIDN 0006128102